

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LARANGAN  
PERKAWINAN ADAT *KEBO BALIK KANDANG* DI DESA SUKOHARJO  
KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MARIATUL MAGHFIROH**

**13350025**

**PEMBIMBING :**

**Dr. SAMSUL HADI, S. Ag., M. Ag.**

**NIP. 197307082000031003**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena merupakan cara yang diridoi Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dan dalam mencapai kebahagiaan hidup. Umat Islam yang hidup dalam tatanan masyarakat adat tidak hanya tunduk pada aturan-aturan normatif saja tetapi juga aturan-aturan adat yang sudah menjadi tradisi secara turun-temurun dalam masyarakat dimana aturan tersebut kadang sesuai dan kadang bertentangan dengan aturan hukum Islam. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri terdapat larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yaitu larangan melakukan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan jika yang diketahui bertempat tinggal satu daerah dengan tempat tinggal asal dari orang tua calon mempelai.

Larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Sukoharjo ditaati oleh masyarakat Sukoharjo karena sebuah asumsi jika seseorang melanggar larangan perkawinan *kebo balik kandang* akan menyebabkan terjadinya sesuatu yang buruk dalam kehidupan para pelakunya. Disamping itu, dalam Al-Qur'ān maupun hadis tidak ada satupun larangan terkait dengan tempat tinggal seseorang. Dengan demikian penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut larangan perkawinan *kebo balik kandang* dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan penyusun merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung ke masyarakat dan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang bersifat bebas terpimpin kepada para tokoh masyarakat serta pelaku perkawinan terhadap perkawinan *kebo balik kandang*. Dalam menganalisis skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif/*usūl al-fiqh* yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan menilai realita yang terjadi di masyarakat bahwa larangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau tidak dengan melihat perubahan keadaan masyarakat di Desa Sukoharjo sebelum dan setelah melaksanakan perkawinan adat *kebo balik kandang*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para tokoh masyarakat terhadap larangan *perkawinan kebo balik kandang*. Kemudian bagaimana praktik larangan tersebut bila ditinjau dalam pandangan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, menurut pandangan para tokoh masyarakat Sukoharjo dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri di taati oleh sebagian besar tokoh masyarakat Sukoharjo namun sebagian kecil tokoh masyarakat tidak mengikuti larangan itu. Dalam pandangan hukum Islam, larangan perkawinan ini tidak sesuai dengan aturan agama Islam, karena tidak ada satupun naş mengenai larangan tersebut. Larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* termasuk kategori '*urf fāsid*' sehingga hukum menikahi laki-laki atau perempuan satu daerah dengan tempat tinggal asal orangtua hukumnya adalah boleh/mubah.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariatul Maghfiroh  
NIM : 13350025  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum (Siyasah)  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN  
PERKAWINAN ADAT *KEBO BALIK KANDANG* DI  
DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN  
KABUPATEN KEDIRI

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Ramadhan H  
05 Juni 2017 M



Mariatul Maghfiroh

NIM. 13350025



### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mariatul Maghfiroh  
NIM : 13350025  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat sesuatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Ramadhan H  
05 juni 2017 M

Yang Menyatakan



Mariatul Maghfiroh  
NIM. 13350025



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mariatul Maghfiroh

NIM : 13350025

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
LARANGAN PERKAWINAN ADAT *KEBO BALIK*  
*KANDANG* DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN  
PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Ramadhan H  
05 juni 2017 M

Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.

NIP: 197307082000031003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-447/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT  
KEBO BALIK KANDANG DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN  
KABUPATEN KEDIRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARIATUL MAGHFIROH  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350025  
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 07 Agustus 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Mon. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	sā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	za'	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	`el
م	mīm	M	`em
ن	nūn	N	`en
و	wāwu	W	we
هـ	hā	H	ha
ء	hamzah	'	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	ye

### B. Vokal pendek

Fatḥah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḍamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

سَرَبَ ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

### C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.



Contoh : كَانٌ ditulis *kāna*

تَلْمِيزٌ ditulis *tilmīzun*

عَفُورٌ ditulis *gafūrun*

#### D. Vokal rangkap

Fatḥah + yā' mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fatḥah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

#### E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أَعُوذُ ditulis *a’ūzu*

#### F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

#### G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyah*

#### H. Ta’ marbuṭah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi’at*

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سُورَةٌ ditulis *sabbūrah*

#### **I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat**

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliyā'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ ditulis *khulafā'ur rasyidīn*

#### **J. Huruf besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## **MOTTO**

**“Masa depan adalah milik siapa yang percaya  
pada keindahan mimpi mereka”**

**(Anne Ahira)**

**“Kebaikan itu bagaikan boomerang.  
Tetaplah baik kepada siapapun  
dimanapun dan kapanpun”**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PERSEMBAHAN**

***Skripsi ini saya persembahkan untuk :***

***Kedua orangtua saya tercinta***

***Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta***



---

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan serta hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses pembelajaran akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam diseluruh dunia. Amin.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim penulis mengawali penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri” sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di hukum keluarga UIN Sunan Kalijaga telah terselesaikan dengan lancar. Alhamdulillah.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan adanya kritikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib. M, Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uinversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahid, M.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi S. Ag., M. Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam memberi bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pemerintah Prov. Jawa Timur, Kab. Kediri, Kec. Plemahan, Ds. Sukoharjo yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penyusun untuk mengadakan penelitian.

9. Bapak Sujamta selaku kepala Desa Sukoharjo yang sudah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
10. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat di Ds. Sukoharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri.
11. Ayahanda Mufid dan ibunda tersayang Nurul Hayati terimakasih untuk doa dan dukungannya baik dalam wujud materil maupun kasih sayang. Semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan dan menggantinya dengan pahala yang besar. Amin.
12. Faiz Muzakki terimakasih untuk support dan do'anya.
13. Sahabat-sahabat semua yang merupakan keluarga kedua penyusun yang ada di Yogyakarta yang telah banyak membantu penyusun serta teman-teman semua yang tidak bisa disebut satu demi satu.

Dengan ucapan terimakasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang shaleh. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penyusun maupun para pembaca yang budiman khususnya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Billahi at-taufiq wa al-Hidayah. Wallahu a'lam bi as-Sawab.*

Penyusun,

Mariatul Maghfiroh

NIM 13350025

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	20



B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	25
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	30
D. Persyaratan dalam Perkawinan.....	35
E. Mahram dalam Perkawinan .....	37

**BAB III LARANGAN PERKAWINAN ADAT *KEBO BALIK KANDANG* DI  
DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI**

A. Deskripsi Wilayah .....	44
1. Letak Geografis.....	44
2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan .....	46
3. Sosial Keagamaan dan Kondisi Ekonomi .....	48
B. Deskripsi tentang Larangan Perkawinan Adat <i>Kebo Balik Kandang</i> di Desa Sukoharjo.....	52
1. Gambaran Perkawinan Adat <i>Kebo Balik Kandang</i> .....	52
2. Pandangan Tokoh Masyarakat Sukoharjo terhadap Larangan Perkawinan <i>Kebo Balik Kandang</i> .....	54
3. Faktor Penyebab Ditaatinya Larangan Perkawinan Adat <i>Kebo Balik         Kandang</i> .....	56
4. Praktik Larangan Perkawinan Adat <i>Kebo Balik Kandang</i> .....	58

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN  
PERKAWINAN ADAT *KEBO BALIK KANDANG* DI DESA SUKOHARJO  
KECAMATAN PLEMAHAN, KABUPATEN KEDIRI**

A. Analisis terhadap Pendapat Para Tokoh Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Adat <i>Kebo Balik Kandang</i> .....	61
---	----

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Larangan Perkawinan <i>Kebo Balik Kandang</i> .....	64
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA..... 74**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Daftar Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama.....	IV
C. Daftar Tabel .....	VI
D. Interview Guide.....	IX
E. Daftar Informan.....	X
F. Surat Rekomendasi dan Izin Riset .....	XI
G. Surat Bukti Wawancara.....	XII
H. Curriculum Vitae.....	XIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal.<sup>1</sup>Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena merupakan cara yang diridloi Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dan dalam mencapai kebahagiaan hidup.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 memberikan rumusan sebagai berikut:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dirumuskan:

“perkawinan merupakan akad yang kuat (mitsaqan ghalidhan.) untuk mentaati perintah Allah karena perkawinan dapat menghindarkan kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun perzinahan”.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga besar yang tidak saling mengenal satu sama lain, yaitu dari keluarga besar pihak suami dan keluarga besar pihak isteri.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 22.

<sup>2</sup> Wasman, dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.7.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 22.

Pasangan yang melaksanakan akad pernikahan dan hidup di tengah masyarakat tentu tidak hanya menganut pada ajaran Islam, biasanya mereka juga terikat dengan adat yang berlaku pada masyarakat tertentu.

Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaan sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki adat hukumnya masing-masing yang berbeda dengan lainnya. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Kebudayaan inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Hukum khas bangsa Indonesia adalah hukum adat.<sup>5</sup>

Salah satu adat yang terbentuk yaitu adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri karena merupakan hukum di luar ketentuan aturan normatif yang telah menjadi kebiasaan, bersifat ajeg (dilakukan secara terus-menerus) dan dipertahankan oleh masyarakat. Menurut masyarakat di Desa Sukoharjo larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* merupakan larangan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki/perempuan dengan laki-laki/perempuan yang bertempat tinggal satu kelurahan atau satu desa dengan tempat tinggal orang tua. Seperti pemuda dari Dusun Ringinsari tidak diperbolehkan menikahi perempuan dari Desa Sukoharjo karena rumah ayah/ibu pemuda itu berasal dari Desa Sukoharjo tersebut. Larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* sudah mengakar sejak beberapa generasi

---

<sup>5</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009), hlm. 3.

di Desa Sukoharjo yang apabila larangan tersebut dilanggar akan menyebabkan malapetaka bagi orangtua salah satu mempelai baik dari orangtua pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan yang berujung kematian.

Keyakinan masyarakat di Kelurahan Sukoharjo mengenai larangan perkawinan tersebut telah turun-temurun sampai generasi sekarang dan mengartikan hal itu sebagai petuah orangtua yang tidak boleh dilanggar, juga berdasarkan pengalaman yang mereka lihat dan rasakan bertahun-tahun lamanya.

Salah satu contoh adalah keluarga Bapak Faliq yang melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang satu daerah dengan tempat tinggal ibunya. Beberapa waktu setelah pernikahan dilangsungkan malapetaka menimpa keluarga bapak Faliq yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia.<sup>6</sup>

Apabila ada seorang pria dan seorang wanita yang memadu kasih dan sudah mantap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan berat hati pasangan tersebut harus membatalkan perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk kebaikan kedua belah pihak orangtua karena tidak ingin menerima resiko akibat melanggar larangan perkawinan tersebut. Sampai saat ini masyarakat masih mempertahankan adat tersebut.

Dalam hal perkawinan Allah SWT memberikan batasan mengenai siapa saja yang boleh dan tidak boleh (haram) untuk dinikahi. Larangan perkawinan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Nurul Hayati (tetangga pelaku perkawinan adat kebo balik kandang), pada 25 desember 2016.

dalam hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu larangan selama-lamanya dan larangan untuk sementara waktu. Larangan selama-lamanya karena hubungan nasab dan persusuan, sedangkan larangan untuk sementara waktu diantaranya karena hubungan semenda. Dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan yang dilarang antara seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya karena beberapa faktor yaitu pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian persusuan.<sup>7</sup>

Larangan perkawinan menurut baik menurut aturan hukum Islam maupun dalam Perundang-undangan tidak terdapat ketentuan mengenai larangan menikah dengan seseorang yang bertempat tinggal satu daerah dengan tempat tinggal asal ayah atau ibunya. Namun demikian, apakah larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di kelurahan Sukoharjo bertentangan dengan hukum Islam jika melihat kondisi masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam, perlu adanya penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai historis dan pandangan hukum Islam mengenai larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar mengenai larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* ditinjau dari perspektif hukum Islam.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* hlm. 31.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat para tokoh masyarakat Sukoharjo terhadap larangan perkawinan *kebo balik kandang*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui berapa banyak pendapat para tokoh masyarakat di Desa Sukoharjo yang setuju dan tidak setuju dengan larangan perkawinan adat *kebo balik kandang*.
- b. Untuk mengetahui praktek larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dalam tinjauan hukum Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk menambah pengetahuan masyarakat di Desa Sukoharjo dalam mengambil sikap mengenai larangan perkawinan Kebo

Balik Kandang dari kaca mata hukum Islam serta mengokohkan keyakinan seseorang terhadap ajaran atau hukum Islam.

- b. Untuk memberi sumbangan pemikiran dibidang keilmuan dan sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka merupakan bagian penting untuk mengetahui bahwa penelitian ini belum pernah diteliti dan dibahas.

Peneliti telah melakukan pra-penelitian terhadap beberapa karya tulis. Peneliti menemukan banyak skripsi yang mempunyai kolerasi dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah:

*Pertama*, karya tulis Mohammad Ansori yang berjudul “Larangan Adat Kawin Lusan dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambungmacan Kab. Sragen”,<sup>8</sup> dalam karyanya ia membahas mengenai adat larangan nikah Lusan yang berkembang di masyarakat Sambungmacan karena asumsi bahwa jika pernikahan anak ketelu dan anak sepisan dilaksanakan dapat menyebabkan malapetaka bagi para pelakunya. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-antropologi yaitu dengan melihat dan menilai perilaku sehari-hari dan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Sambungmacan. Dari hasil analisisnya, ia menyimpulkan bahwa

---

<sup>8</sup> Muhammad Ansori, “*Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambungmacan Kab. Sragen*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).



larangan nikah Lusan (anak “ketelu” dengan anak “sepisan”) kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam nash tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut juga bukan termasuk golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Larangan nikah lusan merupakan ‘urf *fāsid*, sehingga hukum kawin lusan adalah mubah (boleh).

*Kedua*, karya tulis Joko Suseno yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)”,<sup>9</sup> dalam karya tulisnya ia membahas mengenai larangan pernikahan beda letak tempat tinggal yaitu antara Dusun Ngombol Dukuh dengan Ngombol Krajan yang hanya dipisahkan oleh pagar tanaman yang apabila dilanggar akan menyebabkan malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku berupa kematian, perceraian, gila, dan lain sebagainya. Didalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif. Di akhir analisisnya, ia menyimpulkan bahwa larangan perkawinan beda letak tempat tinggal tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam Nash tidak dijelaskan mengenai hal tersebut, dengan kata lain hukum pernikahan antara Dusun Ngombol Dukuh dengan Ngombol Krajan hukumnya boleh (mubāh).

*Ketiga*, karya tulis Yushadeni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten

---

<sup>9</sup> Joko Suseno, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)”, *Skripsi, tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Kuantan Singingi Provinsi Riau”,<sup>10</sup> dalam karya tulisnya ia membahas mengenai adat istiadat berupa larangan perkawinan Sesuku yang terjadi di Riau yaitu seorang laki-laki dilarang menikahi wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *usūl al-fiqh*, yaitu dengan menilai realita yang terjadi di masyarakat bahwa larangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Dari hasil analisisnya, penyusun menyimpulkan bahwa larangan kawin sesuku tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena baik didalam Al-Qur’ān maupun Hadits tidak ada ketentuan yang melarangnya dan bukan merupakan orang-orang yang haram dinikahi. Menurutny larangan ini mubah (boleh), akan tetapi jika takut berdampak buruk bagi keturunannya lebih baik dihindari karena mengangku kualitas keturunan.

*Keempat*, karya tulis Muhammad Umar Kelibia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan karena Asas Pela Gandong (Studi Kasus antara Negeri Ihamahu dan Amahai di Maluku Tengah)”,<sup>11</sup> dalam karyanya ia membahas mengenai larangan perkawinan adat *pela gandong* yaitu perjanjian persaudaraan antara desa satu dengan lainnya seperti seayah dan seibu kandung sehingga haram untuk melaksanakan perkawinan yang tidak diatur dalam syari’at Islam. Dalam karya tulis ini penulis melakukan analisis data dengan menggunakan teori *Maqāsid al-Syarī’ah*. Dari

---

<sup>10</sup> Yushadeni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>11</sup> Muhammad Umar Kelibia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan karena Asas Pela Gandong (Studi Kasus antara Negeri Ihamahu dan Amahai di Maluku Tengah)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

hasil analisisnya, penulis menyimpulkan bahwa larangan perkawinan *pela gadong* di perbolehkan dengan mempertimbangan masalah daripada madharatnya.

*Kelima*, karya tulis Ita Istiyawati yang berjudul “Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul”,<sup>12</sup> didalam karya tulisnya membahas mengenai adat istiadat berupa larangan kawin Semisan Perna Tuwo yang merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada anak perempuan pamannya (kakak dari ayah). Berdasarkan hukum Islam, ia menyimpulkan bahwasanya larangan perkawinan Semisan Perna Tuwo tidak sesuai dengan hukum Islam juga bukan merupakan golongan orang-orang yang haram dinikahi berdasarkan Al-Qur’ān Surat an-Nisā’ ayat 23 sehingga pernikahan tersebut sah.

Berbeda dari karya-karya sebelumnya, karya saya menggunakan pendekatan normatif/*usūl al-fiqh* dengan teori *urf* yang menjadi pembeda dengan karya-karya sebelumnya dan sepanjang pengetahuan peneliti belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian baru, karena belum pernah ada yang meneliti sebelumnya.

---

<sup>12</sup> Ita Istiyawati, “Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul”, *Skripsi, tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

## E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan wahyu Allah SWT yang juga mengatur mengenai relasi (hubungan) sesama manusia antar individu maupun antar kelompok sosial kemasyarakatan. Allah SWT telah menciptakan segala makhluk dengan berpasang-pasangan baik hewan, tumbuhan maupun manusia supaya dapat menyambung generasi selanjutnya dan menciptakan cita-cita kemakmuran dimuka bumi.<sup>13</sup> Seperti disebutkan dalam Al-Qur'ān Surah Az-Zāriyāt ayat 49:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>14</sup>

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sinilah akan tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera secara lahir batin yang didambakan oleh setiap insan.<sup>15</sup> Hukum nikah (perkawinan) merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>16</sup>

Dalam hal larangan perkawinan *kebo balik kandang* tidak ada ketentuan hukum baik dalam Al-Qur'ān dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'ān surat An-

---

<sup>13</sup> Taufik Mandailing, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia* (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), hlm. 1-2.

<sup>14</sup> Az-Zāriyāt (51): 49

<sup>15</sup> Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 14.

<sup>16</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 8.

Nisā' ayat 22-24 telah menyebutkan mengenai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dan berlaku sebaliknya bagi laki-laki.

Larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dalam *usūl al-fiqh* merupakan bentuk 'urf. 'Urf merupakan sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi sebuah tradisi baik ucapan, perbuatan maupun berupa pantangan-pantangan.<sup>17</sup>

Menyangkut masalah perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut yang tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam, tapi terdapat kaidah *usūl al-Fiqh*:

الأصل في الأشياء الإباحة

Adapun kaidah *usūl al-Fiqh* yang berkaitan dengan 'urf:

العادة محكمة<sup>18</sup>

1. 'Urf ditinjau dari obyeknya dibagi menjadi dua, yaitu 'urf *qauliy* dan 'urf *'amaly*.<sup>19</sup>
  - a. 'Urf *qauliy*, kebiasaan dalam menggunakan suatu kata dalam bahasa seperti kebiasaan orang mengartikan "walad" khusus anak laki-laki bukan anak perempuan.

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushūl Fikih*, Alih bahasa Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

<sup>18</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushūl Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm. 96.

<sup>19</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 208.

- b. *'Urf 'amaly*, kebiasaan dalam melakukan sesuatu seperti kebiasaan melakukan anggukan sebagai bentuk setuju dan menggeleng berarti tidak.
2. *'Urf* ditinjau dari cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu *'urf 'ām* dan *'urf khās*:<sup>20</sup>
  - a. *'Urf 'ām*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh penjuru masyarakat, seperti jual-beli mobil selalu disertai dengan alat untuk memperbaikinya (donkrak, obeng, dll).
  - b. *'Urf khās*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di daerah maupun masyarakat tertentu dan tidak berlaku pada semua tempat, seperti larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri karena tidak berlaku di semua tempat.
3. *'Urf* ditinjau dari segi keabsahannya ada *'urf ṣāhih* dan *'urf fāsid*:<sup>21</sup>
  - a. *'Urf ṣāhih* atau adat yang baik, adat yang diterima secara hukum syara' dan tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti menghidangkan jamuan dalam *walīmatul ursy*.
  - b. *'Urf fāsid* atau adat yang buruk, suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam dan hukum syara' seperti menjamu minuman keras ketika pesta perkawinan.

---

<sup>20</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushūl Fiqh*, hlm. 96.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 73.

Para ulama sepakat bahwa '*urf ṣāhih* merupakan '*urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan hukum syara'.<sup>22</sup> Adapun syarat-syarat '*urf* (adat) dijadikan sebagai sumber penetapan hukum:<sup>23</sup>

1. Adat itu bernilai maslahat, dapat membawa kebaikan kepada umat serta menghindarkan dari bentuk kerusakan.
2. Adat itu berlaku untuk umum dan bersifat merata dalam lingkungan masyarakat tertentu.
3. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang datang kemudian.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Demikianlah kerangka teoretik yang dibuat oleh peneliti sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah terkait pandangan masyarakat di Desa Sukoharjo terkait larangan perkawinan adat *kebo balik kandang*.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi dimulai dengan memunculkan permasalahan, mencari jawaban permasalahan dengan mengkaji literatur untuk membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data dengan teknik relevan dan selanjutnya

---

<sup>22</sup> Muin Umar, dkk, *Ushūl Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 152.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushūl Fiqh*, hlm. 74.

diambil kesimpulan.<sup>24</sup> Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mendapat hasil yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan satu metode penelitian. Adapun metode dalam penelitian skripsi ini dapat dilihat sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke masyarakat Sukoharjo untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif terkait larangan perkawinan adat Kebo Balik Kandang.<sup>25</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat perspektif-analitik, yaitu penelitian dengan cara melakukan penilaian terhadap kebiasaan masyarakat Sukoharjo yang melarang perkawinan Kebo Balik Kandang, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Dilihat dari sifatnya tersebut, penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm. 4.

<sup>25</sup> <http://id.m.wikipedia.org>

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data. Adapun metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan delapan informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, masyarakat, dan pelaku perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo.<sup>27</sup> Model wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin,<sup>28</sup> yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti susun sebelumnya, namun tidak terikat dengan kerangka pertanyaan melainkan disesuaikan dengan kebijakan pewawancara dan situasi wawancara dilaksanakan. Wawancara ini bertujuan agar peneliti bisa melakukan wawancara secara bebas dan menggali secara mendalam terkait larangan perkawinan *kebo balik kandang*.

---

<sup>27</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

<sup>28</sup> Suhahsими Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: PT RINEKA CIPTA, 1993), hlm. 128.

#### b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala objek yang diteliti.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait masalah larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang ada hubungannya dengan larangan perkawinan adat Kebo Balik Kandang di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri baik dari sumber primer dan sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan langsung maupun tidak dengan penelitian ini.<sup>30</sup>

### 4. Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif/usūl al-fiqh dengan teori *'urf*. Pendekatan normatif/usūl al-fiqh yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan

---

<sup>29</sup> Winanno Surahmad, *Dasar-dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 155.

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 38.

menilai realita yang terjadi di masyarakat bahwa larangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.<sup>31</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menelaah, mempelajari secara mendalam, menganalisis dan mengolah data-data tersebut sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret dari persoalan yang sedang dibahas dan diteliti.<sup>32</sup> Adapun metode analisis yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode induktif, yaitu kerangka berpikir yang diawali dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan umum.<sup>33</sup> Metode ini digunakan untuk memahami larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo yang kemudian di simpulkan dari berbagai sumber yang telah diperoleh.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan pembahasan yang runtut. Dalam sistematikanya dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

---

<sup>31</sup> H. Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), hlm. 33.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedeur Pendekatan Suatu Praktek*, hlm. 202.

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 42.

**Bab I** berisi pendahuluan, tujuannya adalah untuk mengantarkan pembahasan ini secara keseluruhan, yang didalamnya berisi latar belakang masalah yang akan dikaji, pokok masalah yang dirumuskan dari latar belakang masalah yang ada, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dikaji dan disesuaikan dengan pokok masalah, telaah pustaka yang menelusuri berbagai pustaka atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, kerangka teoretik yang merupakan teori-teori yang digunakan untuk membedah masalah yang dibahas, pemaparan metode-metode yang dikaji seperti jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan masalah serta analisa data dan sistematika pembahasan yang memaparkan pokok pembahasan yang diambil dari bab-bab yang ada.

**Bab II** menjelaskan gambaran umum mengenai perkawinan dan larangan perkawinan dalam hukum Islam yang didalamnya terdiri atas pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, persyaratan dalam perkawinan dan mahram dalam perkawinan hukum Islam.

**Bab III** menjelaskan tentang larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri yang didalamnya berisi deskripsi wilayah yang meliputi letak geografis dan kondisi demografis yang di dalamnya memuat jumlah penduduk dan tingkat pendidikan, sosial keagamaan dan kondisi ekonomi, adat budaya dan sistem kekerabatan. Selanjutnya, deskripsi larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di desa Sukoharjo meliputi pengertian, faktor-faktor yang

melatarbelakangi serta akibat yang timbul dari melakukan perkawinan adat *kebo balik kandang* terhadap kehidupan keluarga.

**Bab IV** analisis terhadap praktek larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan pendapat para tokoh masyarakat terhadap larangan perkawinan *kebo balik kandang*.

**Bab V** adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kemudian sebagai pelengkap peneliti juga mencantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

## BAB II

### PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN

#### DALAM HUKUM ISLAM

##### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* (الجمع) yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwīj* (عقدالتزويج) yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *waḥ'u al-zaujah* (وطع الزوجة) yang bermakna menyetubuhi perempuan.<sup>1</sup> Dalam literatur fikih berbahasa Arab kata perkawinan disebut dengan dua lafadz kata, yaitu *nakaḥa* (نكح) yang berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga berarti “akad”.<sup>2</sup> Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena merupakan cara yang diridloi Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dan dalam mencapai kebahagiaan hidup. Perkawinan diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga menjadikan halal bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami

---

<sup>1</sup> Timahi, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 7.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 74.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 17.

isteri serta saling membantu dan melengkapi satu sama lain sehingga memperoleh hak dan kewajiban keduanya.<sup>4</sup>

Menurut Hanafi nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Menurut Maliki nikah adalah sebuah sebutan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata-mata. Menurut Syafi'i nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi/lafal *inkāḥ* (انكح) atau *tazwīj* (تزوج) atau turunan (makna) dari keduanya.<sup>5</sup> Sedangkan nikah menurut Hanbali ialah akad dengan menggunakan lafadz *inkāḥ* (انكح) atau *tazwīj* (تزوج) untuk mendapatkan kepuasan, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>6</sup>

Perkawinan menjadikan seseorang lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu untuk melaksanakan perkawinan, hendaklah ia berpuasa karena puasa akan melindunginya dari syahwat sampai Allah SWT memudahkannya menuju pernikahan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 33.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2011), hlm. 4.

<sup>6</sup> Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 18

<sup>7</sup> Asy-Syaih Abu Munir 'Abdullah bin Muhammad Usman az-Zammari, *Indahnya Pernikahan Dalam Tuntutan Islam*, diterjemahkan oleh Fathul Mujib, Cet. II, (Yogyakarta: At-Tuqa, 2009), hlm. 15-16.

Adapun hukum asal melaksanakan perkawinan adalah sunnah menurut jumbuh ulama dan ini berlaku secara umum.<sup>8</sup>

Berdasarkan al-Qur'ān dan as-Sunnah Islam sangat menganjurkan untuk melakukan perkawinan bagi kaum muslimin yang telah mampu untuk melaksanakannya. Akan tetapi hukum asal tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan sehingga bisa menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram.<sup>9</sup> Adapun keadaan yang dimaksud adalah:

#### 1. Wajib

Hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Oleh karenanya, dia harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah. Apabila sesuatu yang wajib tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib.<sup>10</sup>

Imam Qurtuby berkata, "Bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 79.

<sup>9</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Muanakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 11-12.

<sup>10</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 112.



menafkahi isterinya, maka Allah nanti akan melapangkan rejekinya”.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Nūr (24) ayat 32:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم و امائكم ؕ ان يكونوا فقرا يغنهم الله  
من فضله قلى والله واسع عليم<sup>12</sup>

## 2. Sunah

Hukum menikah adalah sunnah bagi orang yang memiliki dorongan seks, akan tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Bagi orang yang demikian, menikah lebih utama daripada sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya karena membujang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama, selain imam Syafi’i. Menurut imam Syafi’i mengerjakan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lebih utama baginya daripada menikah, karena hukum menikah baginya dalam kondisi stabil dan mubah.<sup>13</sup>

## 3. Haram

Hukum menikah adalah haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

<sup>11</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Muanakahat I*, hlm. 33.

<sup>12</sup> Al-Nūr(24): 32

<sup>13</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, hlm. 112.

Al-Qurtuby berkata, "Bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi isterinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak isterinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak isterinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli isterinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon isterinya tidak tertipu olehnya."<sup>14</sup>

Termasuk juga hukum haramnya bila seseorang kawin dengan maksud melantarkan orang lain atau agar wanita yang dikawini tidak bisa kawin dengan orang lain.<sup>15</sup> Keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan oleh Islam untuk mencapai kemaslahatan baik dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan tidak akan tercapai jika dijadikan sarana mencapai bahaya dan kerusakan.<sup>16</sup>

#### 4. Makruh

Hukum menikah adalah makruh bagi orang yang tidak dapat menafkahi isterinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah, akan tetapi ia tidak membahayakan isterinya. Kesibukan orang semacam ini untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya atau menyibukkan diri dalam menuntut

---

<sup>14</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Muanakahat I*, hlm. 35.

<sup>15</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 21.

<sup>16</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, Cet. 2, 2011), hlm. 45.

ilmu adalah lebih baik baginya.<sup>17</sup> Imam As-Syafi'i menerangkan bahwa menikah hukumnya makruh bagi orang yang belum membutuhkan baik karena faktor genetik atau karena faktor lain seperti sakit, lemah dan tidak mampu secara finansial. Jika jika hal itu dipaksakan, pernikahan itu hanyalah sesuatu yang mengikat orang itu untuk melakukan sesuatu diluar kemampuannya, padahal dia membutuhkan.<sup>18</sup> Imam Hanafiyah juga menambahkan bahwa hukum perkawinan adalah makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu untuk melaksanakannya namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan.<sup>19</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Rukun merupakan unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (seperti akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun obyek hukumnya yang merupakan bagian dari perbuatan atau peristiwa hukum ketika berlangsung. Rukun merupakan penentu sah atau tidaknya suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum tersebut tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah hal-hal yang melekat pada

---

<sup>17</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, hlm. 112.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadist*, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, cet. 1, 2010), hlm. 452.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 46.

masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum yang apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi menyebabkan perbuatan hukum menjadi batal.<sup>20</sup>

Dalam hal ini semua rukun dan syarat perkawinan yang telah diterapkan oleh Islam. Rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan
4. Dua orang saksi<sup>21</sup>
5. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan kabul.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari tiap rukun tersebut adalah, sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Calon suami
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

---

<sup>20</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 90-92.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 61.

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 10.

## 2. Calon isteri

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

## 3. Wali nikah

Wali adalah seseorang yang berhak mengawinkan seorang perempuan. Adakalanya wali berhalangan hadir atau karena suatu sebab ia tidak bisa menjadi wali, maka hak perwaliannya berpindah kepada orang lain. Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak atas perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

Wali yang ditunjuk berdasarkan skala prioritas dimulai dari orang yang paling dekat hubungan darahnya. Jumhur ulama sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1). Ayah
- 2). Kakek

---

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 59.

- 3). Saudara laki-laki seibu seapak atau seapak saja
- 4). Paman, saudara laki-laki ayah
- 5). Keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak atau seapak saja
- 6). Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah
- 7). Paman dari bapak
- 8). Keponakan laki-laki
- 9). Paman dari kakek
- 10). Anak laki-laki, anak dari paman dari kakek

Jika wali yang tersebut di atas tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya karena alasan tertentu (tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gāib*), *adāl* atau enggan,<sup>24</sup> maka yang menjadi walinya adalah wali hakim.<sup>25</sup> Hal ini di dasarkan pada hadist Nabi saw:

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 8.

<sup>25</sup> Abu Syuja' Ahmad Bin Husain, Matnul Glayah wat Taqrib, Penerjemah: a. Ma'ruf Asrori, "Ringkasan Fikih Islam (Lengkap Dengan Latihan Soal-Soal)", (Surabaya: Al-Miftah, 2000), hlm. 104.

<sup>26</sup> At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 352.

#### 4. Saksi nikah

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.<sup>27</sup>Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Minimal dua orang laki-laki.
- d. Hadir dalam ijab kabul
- e. Dapat mengerti maksud akad

#### 5. Ijab Kabul

Dalam pernikahan, ridanya laki-laki dan perempuan merupakan hal pokok untuk membangun kehidupan keluarga. Oleh karena itu, harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan melangsungkan perkawinan. Perlambang itu diutarakan oleh kedua belah pihak dalam bentuk kata-kata. Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan perkawinan dari pihak isteri disebut dengan ijab. Sedangkan pernyataan kedua diucapkan oleh suami untuk menyatakan ridha dan setuju disebut kabul.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab kabul dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan yang oleh masyarakat umum sudah dianggap pernyataan terjadinya suatu perkawinan.

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 81.

Para ulama fikih sependapat bahwa dalam kabul boleh menggunakan kata atau bahasa apapun asalkan kata-kata itu mengandung pengertian yang menyatakan adanya rasa ridha dan setuju.<sup>28</sup>

Untuk terajadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada pasangan suami-isteri, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan kabul bersambungan
- e. Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- f. Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimal empat orang yang terdiri dari calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.

### **C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah dalam Surah Ar-Rūm (30) ayat 21:

---

<sup>28</sup> Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 73-74.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 10.



ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ؎ ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>30</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar pada batas pemuasan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual melainkan memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, agama dan psikologi untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Diantaranya adalah:

1. Memperoleh kehidupan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*

Tujuan utama dalam perkawinan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Hubungan suami isteri bukan merupakan hubungan sebatas pemenuhan kebutuhan yang bersifat material dan biologis saja, melainkan juga hubungan cinta dan kasih sayang.<sup>31</sup>

Kehidupan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah*, dan *Rahmah* dapat diperoleh diantaranya dengan adanya isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, serta putra-putri yang patuh dan taat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ar-Rūm (30): 21

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 43.

<sup>32</sup> Tihami, dan Suhari Sahrani, *Fiqh Lengkap*, Cet. 3, hlm. 17.

## 2. Reproduksi/regenerasi

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan manusia akan dapat melaksanakan tugas sebagai *khalīfah* dari Allah SWT.<sup>33</sup> Hal ini dikeranakan akibat persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan dan melahirkan keturunan. Meskipun persetubuhan diluar perkawinan juga menghasilkan keturunan, namun hal itu dianggap tidak sah karena keturunan yang sah melalui perkawinan yang sah.<sup>34</sup> Dalam Al-Qur'ān surah An-Nisā' (4) ayat 1 disebutkan:

يا ايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ۗ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ۗ ان الله كان عليكم رقيبا<sup>35</sup>

## 3. Pemenuhan kebutuhan biologis

Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat dan *eksplosif* yang senantiasa mendesak manusia untuk mencari penyaluran. Apabila jalannya tertutup dan tidak mendapatkan kepuasan akan menyebabkan kegelisahan serta dapat menyeretnya pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 39.

<sup>34</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 17.

<sup>35</sup> An-Nisā' (4): 1

perkawinan merupakan suatu cara alamiah yang sebaik-baiknya untuk dapat memenuhi naluri tersebut.<sup>36</sup>Dalam Al-Qur'ān surah Al-Baqarah (2) ayat 187 disebutkan:

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساكم قلى هن لباس لكم و انتم لباس لهن قلى...<sup>37</sup>

#### 4. Menjaga kehormatan

Manusia diciptakan dengan memiliki *gīrah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaanya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap sesuatu yang tidak halal, maka akan datang bahaya, yaitu melakukan kehinaan dan menimbulkan permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Disamping sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tujuan menikah adalah untuk menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Menikah satu-satunya jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak yang mulia, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.<sup>38</sup>

#### 5. Ibadah

Pernikahan adalah bagian dari syari'at Islam. Menikah merupakan suatu ibadah dan berarti melaksanakan perintah syar'i sebagai refleksi

---

<sup>36</sup> M. Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2014), hlm. 11.

<sup>37</sup> Al-Baqarah (2): 187

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

ketaatan makhluk kepada sang Khalik, bagian yang tak terpisahkan dari seluruh ajaran agama dan sama sekali bukan merupakan tertib administrasi semata. Di samping itu, pernikahan merupakan sunah Rasulullah SAW sebagai pengikut Nabi yang taat. Peningkaran terhadap sunah beliau berarti terlepas dari kumpulan umat beliau.<sup>39</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ومن احبني فليتسن بسنتي

Melakukan perkawinan yang sah juga akan memperoleh hikmah yang sangat besar, diantaranya yaitu.<sup>40</sup>

1. Menghindari terjadinya perzinaan
2. Menikah dapat meredakan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
3. Menghindari penyakit menular kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS
4. Lebih menumbuhkembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggungjawab kepada keluarga
5. Nikah merupakan setengah dari agama
6. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggungjawab kepada keluarga dan masyarakat

---

<sup>39</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 20.

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 38.

7. Menikah dapat memperkokoh mengubungkan tali silaturrahim dan persaudaraan yang pada mulanya tidak dekat dan tidak saling mengenal satu sama lain menjadi dekat keduanya.

#### **D. Persyaratan dalam Perkawinan**

Persyaratan dalam perkawinan atau Perjanjian perkawinan yaitu “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang di sahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>41</sup> Perjanjian perkawinan disebutkan dalam hadis Nabi SAW:

وقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأتني عليه في مصاهرته فأحسن, قال : (حدثني فصدقني, ووعدني فوفى لي).

Islam sebelumnya tidak mengenal adanya perjanjian perkawinan tetapi praktik seperti perjanjian perkawinan memang sudah dikenal dalam islam seperti calon isteri boleh mengajukan syarat sebelum hari akad dan walimah diadakan/pada saat di khitbah.

Para ulama sepakat bahwa suatu syarat yang menjadi sebab akad nikah terjadi harus dipenuhi, maka syarat yang diajukan oleh isteri harus dipenuhi jika ingin akad nikah terjadi, selama syarat itu tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dan tidak menghilangkan maksud alsi pernikahan.

---

<sup>41</sup> <https://www.scribd.com/document/169300776/makalah-perjanjian-perkawinan> pada 16 Mei 2017 pukul 15:33 WIB

Ibnu Qudamah ketika berbicara tentang syarat dalam nikah sebagaimana bermaktub dalam kitab al-Mughni berkata:”yang wajib dipenuhi adalah syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada isteri. Misal, sang suami tidak akan mengeluarkannya dari rumahnya/kampungnya, tidak akan menikah atasnya. Syarat seperti ini wajib ditepati oleh suami untuk isteri, jika suami tidak menepati maka isteri berhak untuk minta dihapuskan nikahnya.

Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Perjanjian perkawinan harus tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
3. Perjanjian tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
4. Perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sedang berlaku terhadap kedua belah pihak sejak perkawinan tersebut dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali jika ada persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.id/2015/09/perjanjian-perkawinan-menurut-kuh.html?m=1> diakses pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 16.12 WIB.

### E. Mahram dalam Perkawinan

Pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan mana saja, namun demikian ada juga batasan-batasan mengenai larangan menikahi perempuan-perempuan tertentu. Sifat larangan tersebut berupa perlainan agama, larangan perkawinan karena hubungan darah, hubungan persusuan, ataupun hubungan semenda yang timbul akibat perkawinan.<sup>43</sup> Dalam Al-Qur'ān sudah diatur mengenai wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Firman Allah dalam an-Nisā'(4) ayat 22-24:

ولا تنكحوا ما نكح ابا نكم من النساء الا ما قد سلف قلئ انه كان فاحشة و مقتا قلئ و ساء  
سببلا<sup>44</sup>

حرمت عليكم امهتكم وبننتكم و اخوتكم و عمتكم و خلتكم و بنت الاخ و بنت الاخت و امهتكم التي  
ارضعنكم و اخوتكم من الرضاعة و ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان  
لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم و ان تجمعوا بين  
الاختين الا ما قد سلف قلئ ان الله كان عفورا رحيمًا<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), cet. 6, hlm. 51.

<sup>44</sup> An-Nisâ' (4) : 22

<sup>45</sup> An-Nisâ' (4) : 23

والمحصنت من النساء الا ما ملكت ايمنكم ۚ كتب الله عليكم ۚ و احل لكم ما وراء ذلكم ان  
تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ۗ فلي فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ۗ فلي  
ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعدالفريضة ۗ فلي ان الله كان عليما حكيما<sup>46</sup>

Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh laki-laki menurut aturan normatif (Hukum Islam) terbagi menjadi dua, yaitu larangan untuk selamanya dan larangan untuk sementara.<sup>47</sup> Larangan untuk selamanya ialah karena:

1. Hubungan darah (nasab).
  - a. Ibu: perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek serta seterusnya ke atas.
  - b. Anak perempuan: wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, sampai seterusnya kebawah.
  - c. Saudara perempuan, yaitu semua saudara kandung maupun seayah dan seibu maupun seayah/seibu saja.
  - d. Bibi dari pihak ayah, yaitu saudara perempuan ayah atau kakek, baik lahir dari kakek dan nenek atau yang lahir dari salah satu dari keduanya.
  - e. Bibi dari pihak ibu, yaitu saudara perempuan ibu atau nenek, baik lahir dari kakek dan nenek atau yang lahir salah satu dari keduanya.

---

<sup>46</sup> An-Nisâ' (4) : 24.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 105.



f. Keponakan perempuan: anak perempuan saudara laki-laki/perempuan sekandung seterusnya ke bawah.

## 2. Hubungan persusuan.

Perkawinan menjadi terlarang karena hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi antara seorang anak yang menyusu kepada ibu susuan (bukan ibu kandung). Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi bagian dari darah daging dan membentuk tulang anak. penyusuan juga dapat menumbuhkan perasaan keibuan dan keanakan, sehingga posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri (ibu kandung).<sup>48</sup>

Diharamkan pernikahan karena hubungan persusuan adalah sebagai berikut:

- a. Ibu susuan, nenek susuan dan seterusnya keatas.
- b. Anak perempuan dari ibu susuan, semua anak perempuan yang menyusu pada ibu susuan, yang menyusu pada cucu perempuan dari ibu susuan, yang menyusu pada isteri anak laki-laki bapak susuan dan seterusnya kebawah.
- c. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari bapak/ibu susuan, termasuk saudara perempuan perempuan nenek/kakek baik karena nasab maupun karena susuan.

---

<sup>48</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Alih Bahasa Oleh Mu'ammal Hamidy (Bandung: Jabal, 2012), hlm. 166.

- d. Saudara susuan perempuan, yaitu semua perempuan yang disusui ibu kandung, ibu tiri, yang dilahirkan ibu susuan dan anak perempuan dari bapak susuan.
- e. Anak perempuan saudara laki-laki sesusuan dan anak perempuan saudara perempuan sesusuan seterusnya ke bawah.

### 3. Hubungan perkawinan.

Yaitu pertalian karena terjadinya perkawinan. Yang termasuk haram karena perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Mertua perempuan, yaitu ibu kandung dan ibu sesuannya, baik wanita itu sudah dicampuri maupun belum dicampuri.
- b. Anak tiri yang ibunya sudah dicampuri atau belum sesudah akad nikah yang sah.
- c. Menantu, istri dari anak laki-laki baik yang sudah digauli maupun belum seterusnya ke bawah.
- d. Ibu tiri, isteri kakek dan seterusnya keatas, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah dicampuri maupun belum dicampuri.

### 4. Li'an (kutuk-mengutuk dengan mengangkat sumpah).

Sedangkan orang-orang yang haram untuk dinikahi dalam waktu tertentu (tidak selamanya) adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. DANA BHAKTI WAKAF, 1995), hlm. 66-70.

1. Dua saudara perempuan (kandung) dalam waktu bersamaan., yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini tidak dalam waktu bersamaan seperti kakaknya meninggal dunia maka boleh menikahi adiknya.
2. Wanita yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
3. Wanita yang sedang menjalani masa 'Iddah, yaitu haram mengawini wanita yang masih menjalani masa 'Iddah baik karena kematian maupun cerai hidup sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 228:
 

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ۚ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في  
 ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر ۚ وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان  
 ارادوا اصلاحا ۚ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ۚ وللرجال عليهن درجة ۚ قل  
 والله عزيز حكيم<sup>50</sup>
4. Istri yang ditalak tiga oleh suaminya, yaitu wanita yang telah ditalak tiga haram kawin dengan mantan suaminya, kecuali jika isteri sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan badan, kemudian diceraikan dan telah habis masa 'Iddahnya.
5. Wanita yang sedang melaksanakan ihram, yaitu wanita yang sedang melaksanakan ibadah ihram baik untuk haji maupun umroh.

---

<sup>50</sup> Al-Baqarah (2): 228

6. Wanita musyrik, yaitu wanita yang menyembah kepada selain Allah SWT.

Selain yang telah disebutkan di atas, larangan perkawinan dalam konsep perkawinan Islam adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. *Nikah Mut'ah*

*Mut'ah* berarti bersenang-senang atau menikmati atau biasa disebut dengan perkawinan sementara waktu. *Nikah mut'ah* atau disebut juga dengan kawin sementara dan kawin terputus adalah suatu bentuk perkawinan yang terjadi sebelum datangnya Islam. Bentuknya yaitu berupa perjanjian atau akad pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama (kawin) dalam batas waktu yang telah disepakati keduanya seminggu, sebulan atau setahun dengan maksud untuk bersenang-senang hanya untuk sementara waktu saja.

2. *Nikah Muhallil*

*Nikah Muhallil* yaitu menghalalkan sesuatu yang haram hukumnya atau perbuatan yang menyebabkan seseorang yang haram melangsungkan perkawinan menjadi halal atau boleh. Pernikahan ini bertujuan untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali bagi suami yang menalaknya sehingga mereka bisa kawin kembali dengan cara mencarikan laki-laki untuk menikahi bekas isterinya supaya diceraikannya.

---

<sup>51</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 15-17.

### 3. *Nikah Syighar*

*Nikah Syighar* yaitu seorang pria mengawinkan wanita yang telah dibawah perwaliannya dengan pria lain, dengan syarat pria ini mengawinkan pula wanita yang dibawah perwaliannya dikawinkan dengannya tanpa adanya mahar dari keduanya.



## **BAB III**

### **LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG DI DESA SUKOHARJO, KECAMATAN PLEMAHAN, KABUPATEN KEDIRI**

#### **A. Deskripsi Wilayah**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Sukoharjo merupakan salah satu desa yang termasuk wilayah Kecamatan Plemahan, Kabupaten Plemahan, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur. Wilayah Desa Sukoharjo terbagi menjadi lima Dusun, yaitu:

1. Dusun Sukoharjo
2. Dusun Sukosari
3. Dusun Watugilik
4. Dusun Ringinsari Etan
5. Dusun Ringinsari Kulon

Luas wilayah Sukoharjo secara keseluruhan kurang lebih 486,3500 Ha dan sekitar 376,4950 ha yang berupa daratan serta berada pada ketinggian 125 M di atas permukaan laut. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tanah untuk persawahan, tanah perkebunan, tanah fasilitas umum, tanah hutan, dan lain-lain. Dengan dirncian yang terdapat pada tabel berikut:

TABEL 3.1

**Luas Wilayah Desa Sukoharjo**

<b>No</b>	<b>Penggunaan</b>	<b>Luas (ha)</b>
1	Tanah sawah	376,4950 ha
2	Tanah kering	60,0000 ha
3	Tanah basah	0,0000 ha
4	Tanah perkebunan	2,6730 ha
5	Fasilitas umum	47,1820 ha
6	Tanah hutan	0,0000 ha

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

Jarak desa Sukoharjo dengan pusat kecamatan sekitar 7 km, kemudian jarak dengan ibukota kabupaten sekitar 31 km , dengan jarak tempuh dengan ibukota propinsi sekitar 100 km. Adapun batas-batas wilayah Desa Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kapi, Desa Tenggerlor
- b. Sebelah Selatan : Desa Plemahan, Desa Banjarjo
- c. Sebelah Timur : Desa Ringinpitu
- d. Sebelah Barat : Desa Mojoayu

Dengan letak geografis yang tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun kabupaten, menjadikan desa Sukoharjo tidak terlambat untuk mendapatkan informasi untuk kemajuan dan pembangunan desa.

## 2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Masyarakat di Desa Sukoharjo merupakan orang Jawa asli sehingga masih kental dengan tradisi jawnya. Jumlah penduduk Desa Sukoharjo adalah 5.163 jiwa yang terbagi menjadi: laki-laki 2.413 jiwa dan perempuan 2.750 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 1.563 KK yang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.2

### Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	2.413
2	Perempuan	2.750
<b>Total</b>		<b>5.163</b>

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

TABEL 3.3

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	00-05 tahun	<b>382</b>
2	06-10 tahun	<b>341</b>
3	11-20 tahun	<b>679</b>
4	21-30 tahun	<b>639</b>
5	31-40 tahun	<b>714</b>
6	41-50 tahun	<b>670</b>
7	50 tahun keatas	<b>1.739</b>
<b>Jumlah</b>		<b>5.110</b>

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)



Dan pada tingkat pendidikan, penduduk Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri sebagian ada yang buta huruf, tidak tamat SD, pendidikan SLTP sederajat dan SLTA sederajat. Selain itu, ada beberapa yang menamatkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Adapun tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sukoharjo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 3.4

**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sukoharjo**

No	Tingkat pendidikan penduduk	Jumlah
1	Penduduk tidak tamat SD	400
2	Penduduk tamat SD/sederajat	428
3	Penduduk tamat SMA/sederajat	353
4	Penduduk tamat D-3/sederajat	3
5	Penduduk tidak pernah sekolah	230
6	Penduduk tamat S-1/sederajat	246
7	Penduduk tidak tamat SLTP	66
8	Penduduk tamat SMP/sederajat	430
9	Penduduk tamat D-2/sederajat	4
10	Penduduk tamat S-2/sederajat	2

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

Sarana untuk pendidikan di Desa Sukoharjo sudah mempunyai fasilitas yang memadai. Semua sarana pendidikan di Desa Sukoharjo tersedia mulai dari Taman Kanak-kanak, Rauḍatul Aṭfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida'iyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah seperti pada tabel dibawah:

TABEL 3.5

**Sarana Pendidikan Desa Sukoharjo**

<b>Kategori</b>	<b>Tingkat/ Jenis Sekolah</b>	<b>Status</b>	<b>Jumlah Negeri</b>	<b>Jumlah Swasta</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah Pengajar</b>	<b>Jumlah Siswa</b>
Sekolah Formal	SD	Terakreditasi	1	0	1	5	129
Sekolah Islam	Ibtidayah	Terakreditasi	0	1	1	26	338
Sekolah Islam	Raudhat ul Athfal	Terakreditasi	0	1	1	4	60
Sekolah Formal	TK	Terakreditasi	0	1	1	4	35
Sekolah Islam	Tsanawiyah	Terakreditasi	0	1	1	23	134
Sekolah Islam	Aliyah	Terakreditasi	0	1	1	18	54

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

**3. Sosial Keagamaan dan Kondisi Ekonomi**

Agama merupakan suatu pedoman bagi setiap kehidupan manusia. Begitu juga kondisi keagamaan yang ada di Desa Sukoharjo Kecamatan Pelamahan Kabupaten Kediri yang hampir seluruhnya beragama Islam sehingga kegiatan keagamaan Islam cukup banyak. Berikut adalah tabel jumlah penduduk beragama di Desa Sukoharjo.

TABEL 3.6

**Kondisi Keagamaan Masyarakat Sukoharjo**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.162
2	Kepercayaan kepada Tuhan YME	1

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

Masyarakat Desa Sukoharjo dalam membangun sosial keagamaan mempunyai beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Kegiatan Yasinan bagi bapak-bapak tiap malam jum'at
2. Kegiatan Sholawat Nariyah bagi Ibu-ibu tiap malam Selasa dan malam minggu
3. Kegiatan burdahan bagi ibu-ibu tiap malam sabtu
4. Khotmil Al-Qur'ān oleh ibu-ibu tiap malam kamis
5. Kegiatan membaca manaqib oleh ibu-ibu tiap malam jum'at
6. Kegiatan diba'an (Sholawat Nabi) oleh remaja puteri yang dilakukan tiap malam jum'at
7. Tadarrus Al-Qur'ān 30 Juz bagi ibu-ibu yang dilakukan sebulan 2x
8. Sholawat berjanji bagi remaja putera tiap malam senin
9. Kegiatan Thoriqoh di masjid tiap hari minggu

Sedangkan sarana peribadatan di Desa Sukoharjo sudah memadai sebagai penunjang kegiatan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.7

**Data Sarana Ibadah Desa Sukoharjo**

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Langgar/Surau/Musholla	19

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat di Desa Sukoharjo menekuni berbagai macam pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian. Beragamnya mata pencaharian masyarakat menjadikan penghasilan tiap orang berbeda-beda juga sesuai dengan profesi yang ditekuninya, ada yang tinggi dan ada yang berpenghasilan rendah.

Masyarakat di Desa Sukoharjo pada umumnya memiliki mata pencarian di sektor pertanian, karena secara geografis Desa Sukoharjo terdiri dari persawahan yang luas sehingga termasuk salah satu daerah penghasil tanaman pangan. Kondisi ekonomi desa sukoharjo cukup baik dengan banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani, selain itu sebagian masyarakat berprofesi sebagai pegawai, wiraswasta yang lebih jelasnya seperti tabel di bawah ini.

TABEL 3.8

**Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukoharjo**

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Pedagang barang kelontong	20	13	33
Pegawai Negeri Sipil	10	5	15
Montir	4	0	4
Petani	820	350	1.125
Pedagang Keliling	10	20	30
Pemuka Agama	30	25	55
Wiraswasta	35	15	50
Tukang Batu	50	0	50
Buruh Tani	1.391	1.672	3.063
POLRI	1	0	1
Perawat swasta	0	1	1
Karyawan Perusahaan Pemerintah	0	0	0
Tukang Kayu	18	0	18
TNI	2	0	2
Pengrajin	4	0	4

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

Dari data yang diterangkan di atas dapat di simpulkan bahwa pekerjaan pokok penduduk sukoharjo adalah seorang buruh tani dan petani dengan jumlah 3.063 untuk burh tani dan 1.125 untuk petani, dengan luas tanah yang mencapai kurang dari 10 Ha per (KK), dengan penghasilan terbanyak yaitu petani padi, jagung dan bawang merah.

## **B. Deskripsi tentang Larangan Perkawinan Adat *Kebo Balik Kandang* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri**

### **1. Gambaran Umum Perkawinan Adat *Kebo Balik Kandang***

Adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam kehidupan masyarakat. Adat sendiri secara umum menyangkut sikap dan perilaku seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam waktu yang cukup lama.

Orang suku Jawa mempunyai berbagai adat-istiadat/tradisi yang sulit untuk ditinggalkan karena sudah begitu lekat dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Beberapa tradisi yang sudah mendarah-daging tersebut hampir meliputi seluruh kehidupan aspek manusia seperti larangan perkawinan *kebo balik kandang*.

Perkawinan *kebo balik kandang* merupakan suatu istilah tradisi/kebiasaan yang ada pada masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Adapun pengertian dari larangan perkawinan *kebo balik kandang* adalah sebagai berikut:

Larangan sendiri merupakan perintah supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan perkawinan/pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri. *Kebo balik kandang* (kebo yang balik ke kandangnya)

diartikan oleh masyarakat di Desa Sukoharjo dengan seseorang yang akan kembali ke tempat asal orangtua. Secara umum larangan perkawinan *kebo balik kandang* merupakan larangan menikah antara laki-laki dan perempuan jika salah calon mempelai diketahui bertempat tinggal satu daerah dengan tempat tinggal salah satu orangtua baik ayah maupun ibunya.

Pengertian perkawinan Kebo Balik Kandang menurut salah satu tokoh masyarakat adalah: "*Kebo Balik Kandang kui yo nikah oleh seng sak deso karo bapak utowo mak e, kui ra oleh. Istilah e gudel (anak kebo) baik nang kandang e maneh, sasaran e kui kebo gerang, ono seng bakal e ora kuat cobaane, kalah.*"<sup>1</sup>

Pada dasarnya perkawinan ini dapat dilakukan karena tidak ada larangan dalam Al-Qur'ān dan as-Sunnah, namun karena manusia hidup ditengah masyarakat, selain taat pada peraturan hukum Islam mereka juga harus taat pada aturan adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Perkawinan menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan dalam masyarakat, maka perkawinan diatur berdasarkan adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan serta akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mbah Saeri, takmir dan tokoh adat, wawancara, kidulkali, 20 Maret 2017

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 23.

Menurut pandangan para tokoh masyarakat Desa Sukoharjo, mematuhi peraturan adat yang berlaku merupakan salah satu penunjang kesuksesan seseorang dalam membina hubungan rumah tangga. Rumah tangga akan menjadi tentram, damai serta rezekinya menjadi lancar.

Melakukan perkawinan *kebo balik kandang* menurut masyarakat Sukoharjo juga dapat mendatangkan malapetaka, yaitu salah satu orangtua dari kedua belah pihak mempelai akan kalah (mati) atau salah satu diantara kedua pihak sendiri yang kalah (*punggel*/mati salah satu) bahkan mati keduanya.

## **2. Pandangan Tokoh Masyarakat Sukoharjo terhadap Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang**

Masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri tidak berani melakukan larangan perkawinan *kebo balik kandang*. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Jawa khususnya di kelurahan Sukoharjo masih berdasar dari kepercayaan dari leluhurnya atau dari nenek moyangnya.

Pernikahan *kebo balik kandang* yang sudah ada itu dijalankan sejak dahulu di Desa Sukoharjo dan merupakan petuah dari orangtua yang tidak boleh dilanggar, karena jika melanggar petuah dari orangtua dahulu dapat menyebabkan malapetaka dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga sebisa mungkin larangan-larangan harus dipatuhi termasuk larangan perkawinan



*kebo balik kandang* harus dihindari demi kebaikan bersama.<sup>3</sup> Larangan-larangan adat apapun baik larangan perkawinan maupun ritual-ritual jawa sebaiknya dilaksanakan guna menghormati petuah nenek moyang dan sebagai bentuk mawas diri terhadap nasib buruk yang akan menimpa apabila melanggar petuah nenek moyang.<sup>4</sup>

Perkawinan *kebo balik kandang* harus dihindari karena apabila dilakukan dapat menyebabkan hal yang tidak baik terjadi pada kedua pihak. Hal itu juga karena alasan mematuhi dan menghormati nenek moyang yang diberikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Sukoharjo.<sup>5</sup>

Meskipun demikian, perkawinan *kebo balik kandang* tidak dianut oleh semua masyarakat, ada sebagian kecil masyarakat yang memperbolehkan perkawinan *kebo balik kandang* dikarenakan baik dalam hukum Islam tidak ada aturan yang melarangnya. Hal baik dan buruk yang menimpa seseorang hanyalah soal kepercayaan.<sup>6</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Sujamta, Kepala Desa Sukoharjo, 10 Maret 2017

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Murtalib, Modin, 10 Maret 2017

<sup>5</sup> Wawancara dengan Mbah Saeri, Takmir dan Tokoh Adat, 20 Maret 2017

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Ghazali, Kyai, 15 Maret 2017

### **3. Faktor Penyebab Ditaatinya Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang**

Perkawinan memiliki tujuan yang baik yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai hal harus diperhatikan baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan dilaksanakan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Sukoharjo yaitu dengan cara menghindari perkawinan *kebo balik kandang* yang dipercayai akan mengakibatkan orangtua pelakunya meninggal dunia. Mayoritas masyarakat di Desa Sukoharjo masih memegang teguh larangan perkawinan tersebut karena beberapa faktor yaitu:

#### a. Faktor Kepercayaan

Faktor ini merupakan faktor paling dasar yang menjadikan larangan perkawinan *kebo balik kandang* masih dipegang erat dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat Sukoharjo karena keyakinan masyarakat Sukoharjo terhadap hal-hal ghaib, dan juga larangan perkawinan ini telah ada sejak dahulu secara turun-temurun sampai generasi sekarang. Mereka mengartikannya sebagai petuah orangtua yang tidak boleh dilanggar. Sikap fanatisme masyarakat yang kuat dalam diri masyarakat Sukoharjo merupakan bentuk pencegahan atas kekhawatiran mereka terhadap keburukan yang akan menimpa mereka jika melanggar larangan-larangan dari orang terdahulu. Hal ini juga berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang telah terjadi dan mereka alami sendiri

selama bertahun-tahun. Hingga saat ini mereka meyakini bahwa seseorang yang melanggar larangan perkawinan tersebut akan mengalami malapetaka, baik salah satu dari orangtua atau malah keduanya akan meninggal dunia.

b. Faktor Pemahaman

Pemahaman keagamaan yang berkembang pada masyarakat Sukoharjo merupakan warisan dari nenek moyang sehingga apapun yang orang terdahulu katakan dan tetapkan baik berupa syari'at Islam maupun adat-istiadat masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang mengakibatkan sulitnya untuk meninggalkan keyakinan mereka terhadap sesuatu, meskipun sesuatu tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam.

Masyarakat Sukoharjo sangat taat kepada sesepuh/nenek moyang sehingga semua perkataan mengenai larangan perkawinan *kebo balik kandang* diikuti oleh masyarakat dari generasi ke generasi tanpa mengetahui secara jelas apa dasar hukum dari adanya larangan perkawinan tersebut (taqlid).

c. Faktor Adat dan Budaya

Adat dan kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat karena merupakan sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang sehingga mengakar pada masyarakat. Larangan perkawinan *kebo balik kandang* merupakan salah satu adat budaya yang telah mengakar di hati masyarakat Sukoharjo hingga sampai saat ini.

Faktor-faktor yang telah penyusun jelaskan di atas menjadikan larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* masih dijalankan dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat di Desa Sukoharjo hingga saat ini dengan harapan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta terhindar dari musibah/malapetaka yang tidak diinginkan seperti yang mereka yakini selama ini.

#### **4. Praktik Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang**

Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pasti akan membawa dampak, baik positif maupun negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hukum alam dikenal dengan istilah *sebab dan akibat*. Masyarakat percaya jika seseorang melanggar larangan *kebo balik kandang* akan mengakibatkan malapetaka bagi para pelaku setelah larangan perkawinan dilaksanakan.

Berdasarkan mitos yang ada di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri bahwa pasangan yang melanggar larangan perkawinan *kebo balik kandang*, yaitu dengan melakukan perkawinan dengan seseorang yang satu daerah dengan tempat tinggal asal orangtua akan menyebabkan orangtua baik mempelai pria atau mempelai wanita meninggal dunia.

Salah satu contohnya adalah keluarga bapak Faliq. Beliau melangsungkan pernikahan dengan perempuan (isteri) yang satu daerah dengan tempat tinggal

asal ibunya, meskipun ibunya ikut suami dan menetap diluar daerah tersebut. Beberapa waktu setelah pernikahan dilangsungkan malapetaka menimpa keluarga bapak Faliq yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia dan beberapa tahun kemudian ibunya meninggal dunia karena sering sakit-sakitan.

Menurut salah satu tetangga beliau meyakini bahwa apa yang telah menimpa atas keluarga bapak Faliq merupakan akibat karena melanggar larangan Kebo Balik Kandang sehingga menyebabkan kedua orangtua pak Faliq meninggal dunia.<sup>7</sup> Tetapi beliau sendiri tidak membenarkan dan yakin bahwa penyebab kematian kedua orangtuanya bukan karena telah melanggar larangan perkawinan Kebo Balik Kandang melainkan karena memang sudah ketentuan dari yang di atas. Beliau juga mengatakan bahwa kehidupan rumah tangganya setelah perkawinan dengan istri berjalan baik-baik saja. Beliau mengatakan bahwa hal-hal seperti itu hanya sebuah mitos. Jodoh, rejeki dan kematian sudah ada yang mengatur, manusia hanya harus percaya terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan Allah SWT sebab dalam Al-Qur'an dan Hadis juga tidak ada terkait larangan perkawinan ini.”<sup>8</sup>

Selain keluarga bapak Faliq, keluarga Bapak Dardiri yang mengalami hal serupa dengan apa yang telah dialami oleh keluarga bapak Faliq. Anak bapak Dardiri menikah dengan seorang gadis yang merupakan satu daerah dengan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Nurul Hayati, pada 25 Desember 2016.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Faliq, pada 15 Maret 2017.

daerah asal pak Dardiri. Semula keluarga menentang hubungan anaknya dengan calonnya tersebut karena takut apabila melanggar larangan Kebo Balik Kandang akan menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi juga nasehat dari para tetangga supaya perkawinan itu tidak dilangsungkan, tapi karena alasan tertentu akhirnya pak Dardiri dan isterinya merestui hubungan keduanya. Tidak lama setelah pernikahan dilakukan, isteri pak Dardiri sering mengalami sakit yang tak kunjung sembuh sampai sekarang. Para tetangga mengatakan bahwa apa yang di alami oleh isteri pak Dardiri merupakan akibat dari anaknya yang melanggar larangan perkawinan *kebo balik kandang*.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Uswatun Hasanah pada 27 Maret 2017.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI**

#### **A. Analisis terhadap Pendapat Para Tokoh Masyarakat Sukoharjo terkait Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang**

Meskipun masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan hampir seluruhnya beragama Islam dan menjalankan ajaran-ajaran agama Islam seperti sholat, zakat, dan kegiatan keagamaan lainnya, adat-istiadat tetap di nomor satukan dalam kehidupan masyarakat.

Adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam yang tidak menyimpang dari ketentuan syari'at dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sebaliknya, adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

Ada dua macam adat kebiasaan. Adat yang pertama bersifat umum, yaitu kebiasaan yang dianut oleh seluruh masyarakat dalam suatu bangsa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu. Adat kebiasaan yang bersifat khusus, yaitu kebiasaan yang dianut oleh golongan masyarakat di daerah tertentu saja, akan tetapi keduanya dianggap sebagai ketentuan hukum yang mengikat.

Berdasarkan observasi terhadap pendapat para tokoh masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, penyusun mengelompokkan menjadi dua pendapat. *Pertama*, pendapat tokoh

masyarakat yang mengatakan bahwa perkawinan adat *kebo balik kandang* tidak bisa atau tidak boleh dilaksanakan. *Kedua*, pendapat tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa perkawinan adat *kebo balik kandang* bisa atau boleh untuk dilaksanakan.

Tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan *kebo balik kandang* tidak boleh atau melarang dilaksanakan adalah Bapak Sujamta, Bapak Murtalib dan Bapak Saeri. Menurut pendapat Bapak Sujamta, pernikahan Kebo Balik Kandang sudah ada dan dijalankan sejak dahulu di Desa Sukoharjo dan merupakan petuah dari orangtua yang tidak boleh dilanggar, karena jika melanggar petuah dari orangtua dahulu dapat menyebabkan malapetaka dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga sebisa mungkin perkawinan itu harus dihindari demi kebaikan bersama.

Bapak Murtalib selaku Modin juga mengatakan hal serupa dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sujamta bahwasanya larangan-larangan adat apapun baik larangan perkawinan maupun ritual-ritual Jawa sebaiknya dilaksanakan guna menghormati petuah nenek moyang dan sebagai bentuk mawas diri terhadap nasib buruk yang akan menimpa apabila melanggar petuah nenek moyang.

Selain dua pendapat tokoh di atas adapula pendapat bapak Saeri seorang takmir yang juga masih memegang erat adat kejawaan mengatakan bahwa perkawinan *kebo balik kandang* harus dihindari karena apabila dilakukan dapat menyebabkan hal yang tidak baik terjadi pada kedua pihak. Hal itu juga



karena alasan mematuhi dan menghormati nenek moyang yang diberikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Sukoharjo.

Pendapat lainnya adalah pendapat bapak Ahmad Ghozali, beliau merupakan salah satu Kyai yang menyatakan bahwa perkawinan *kebo balik kandang* boleh untuk dilakukan karena dalam hukum Islam tidak ada aturan yang melarangnya.

Dari beberapa pandangan tokoh masyarakat Sukoharjo diatas, dapat kita lihat bahwa mayoritas menyatakan setuju terhadap larangan perkawinan *kebo balik kandang* dan satu tokoh tidak membenarkan larangan perkawinan tersebut. Artinya, sebagian besar masyarakat Sukoharjo masih percaya pada mitos dan masih memegang teguh larangan perkawinan *kebo balik kandang*. Namun sebagian kecil lainnya tidak mempercayai akan larangan tersebut dan membolehkan perkawinan *kebo balik kandang* dilakukan.

Pendapat para tokoh yang menyatakan bahwa perkawinan adat *kebo balik kandang* dilarang dan harus dihindari adalah untuk kemaslahatan bersama. Kebiasaan mengiblatkan sesuatu pada orang terdahulu itulah yang merupakan salah satu faktor utama yang memperkokoh fanatisme masyarakat terhadap kebiasaan yang diwariskan leluhurnya. Ketika diminta penjelasan mengenai alasan kokoh mengikuti larangan perkawinan *kebo balik kandang*, mereka hanya mengatakan bahwa ini merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi di daerah Sukoharjo sejak dulu. Mereka tetap pada penilaian subyektifnya, yaitu mempertahankan bahwa perkawinan *kebo balik kandang* dilarang dan tidak

boleh dilakukan. Karena mind-set masyarakat yang seperti itu, maka perilaku masyarakat mentaati perkawinan *kebo balik kandang* tetap lestari hingga sekarang.

Sebagaimana telah penyusun uraian pada bab III bahwa ketaatan masyarakat Sukoharjo terhadap larangan perkawinan Kebo balik kandang juga dikarenakan beberapa faktor pendukung lain yaitu faktor agama, adat dan budaya serta taqlid.

Menurut pandangan penyusun bahwa semua hal baik dan buruk yang terjadi sudah menjadi ketentuan Allah SWT dan bukan merupakan akibat dari melanggar larangan perkawinan itu seperti mitos yang diyakini oleh sebagian besar Masyarakat di Sukoharjo selama ini. Kepercayaan pada hal-hal tersebut dapat menyebabkan kemusyrikan karena percaya kepada suatu hal selain dari takdir Allah SWT. Jika orang laki-laki dan perempuan sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta mantap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka hukum melaksanakan perkawinan adalah sunnah. Bahkan larangan perkawinan itu bukan merupakan larangan perkawinan yang bersifat mutlak karena baik dalam Al-Qur'ān maupun Hadis tidak ada aturan yang melarang pernikahan karena alasan tempat tinggal. Masyarakat boleh mempercayai atau tidak akan larangan perkawinan tersebut. Akan tetapi apabila dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang buruk seperti sugesti masyarakat selama ini terjadi, maka perkawinan adat *kebo balik kandang* boleh untuk tidak dilakukan.

## B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang

Hukum Islam telah mengatur pernikahan dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan manusia. Hukum Islam juga secara jelas mengatur larangan-larangan perkawinan. Sementara itu dalam masyarakat selain terdapat aturan hukum Islam terdapat pula aturan hukum adat yang yang memegang peran cukup penting dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum Islam yang mengatur larangan-larangan perkawinan sebagaimana yang penyusun telah paparkan dalam bab II tidak ada larangan mengenai perkawinan *kebo balik kandang*. Larangan perkawinan dalam hukum Islam dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat (4) : 22-24 secara garis besar larangan perkawinan terbagi menjadi dua macam, yaitu larangan untuk selama-lamanya dan larangan untuk sementara waktu (dalam batas waktu tertentu).

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف قلئ انه كان فاحشة و مقتا قلئ و ساء سبيلا<sup>1</sup>  
 حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم و اخواتكم و عماتكم و خلاتكم و بنت الاخ و بنت الاخت و امهاتكم التي  
 ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة و ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان  
 لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلائل ابنائكم الذين من اصلا بكم و ان تجمعوا بين  
 الاختين الا ما قد سلف قلئ ان الله كان عفورا رحيمًا<sup>2</sup>

<sup>1</sup> An-Nisā' (4) : 22

<sup>2</sup> An-Nisā' (4) : 23

والمحصنت من النساء الا ما ملكت ايمنكم ۚ كتب الله عليكم ۚ و احل لكم ما وراء  
 ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ۗ فليٰ بما استمتعتم به منهن فاتوهن  
 اجورهن فريضة ۗ فليٰ ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعدالفريضة ۗ فليٰ ان الله كان  
 عليما حكيما<sup>3</sup>

Selain larangan-larangan perkawinan yang disebutkan didalam Al-Qur'ān terdapat pula larangan nikah *mut'ah*, *muḥallil* dan *syigar* serta larangan nikah yang masih diperselisihkan, yaitu menikahi wanita zina dan li'an.

Kepercayaan masyarakat Sukoharjo terhadap malapetaka yang akan melanda rumah tangga apabila melanggar larangan perkawinan *kebo balik kandang* adalah kepercayaan yang tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan.

Kepercayaan seperti itu tidak dibenarkan dalam dalam agama Islam karena termasuk Syirik, yaitu percaya terhadap sesuatu selain Allah. Oleh karena itu keyakinan yang telah mengakar di hati masyarakat Sukoharjo pada umumnya harus ditinggalkan.

Sesuai dengan larangan perkawinan yang ditetapkan dalam QS. An-Nisā' ayat 22-24 maka larangan perkawinan *kebo balik kandang* bukanlah merupakan salah satu dari larangan perkawinan dalam hukum Islam.

Larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri merupakan suatu yang telah ada secara turun temurun dari orang terdahulu sehingga menjadi telah

---

<sup>3</sup> An-Nisā' (4) : 24

kebiasaan pada masyarakat Sukoharjo yang dalam *usūl al-fiqh* dikenal dengan istilah ‘*urf*’.

‘*Urf*’ secara etimologi berarti sesuatu yang sudah dikenal, sedangkan secara terminologi ‘*urf*’ memiliki arti sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat tertentu, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>4</sup> Adapun kaidah *usūl al-fiqh* yang berkaitan dengan ‘*urf*’:

العادة محكمة<sup>5</sup>

1. ‘*Urf*’ ditinjau dari obyeknya dibagi menjadi dua, yaitu ‘*urf qauly*’ dan ‘*urf ‘amaly*’:<sup>6</sup>
  - a. ‘*Urf qauly*’, kebiasaan dalam menggunakan suatu kata dalam bahasa seperti kebiasaan orang mengartikan “walad” khusus anak laki-laki bukan anak perempuan.
  - b. ‘*Urf ‘amaly*’, kebiasaan dalam melakukan sesuatu seperti kebiasaan melakukan anggukan sebagai bentuk setuju dan menggeleng berarti tidak.
2. ‘*Urf*’ ditinjau dari cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu ‘*urf ‘ām*’ dan ‘*urf khās*’:<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), cet I, hlm. 146.

<sup>5</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushūl Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm. 96.

<sup>6</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 208.

<sup>7</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, hlm. 96.

- a. *'Urf 'ān*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh penjuru masyarakat, seperti jual-beli mobil selalu disertai dengan alat untuk memperbaikinya (donkrak, obeng, dll).
  - b. *'Urf khāṣ*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di daerah maupun masyarakat tertentu dan tidak berlaku pada semua tempat, seperti larangan perkawinan Kebo Balik Kandang di Ds. Sukoharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri karena tidak berlaku di semua tempat.
3. *'Urf* ditinjau dari segi keabsahannya ada *'urf ṣāhih* dan *'urf fāsid*:<sup>8</sup>
- a. *'Urf ṣāhih* atau adat yang baik, adat yang diterima secara hukum syara' dan tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti menghidangkan jamuan dalam *walīmatul ursy*.
  - b. *'Urf fāsid* atau adat yang buruk, suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam dan hukum syara' seperti menjamu minuman keras ketika pesta perkawinan.

Para ulama sepakat bahwa *'urf ṣāhih* merupakan *'urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan hukum syara'.<sup>9</sup> Adapun syarat-syarat *'urf* (adat) dijadikan sebagai sumber penetapan hukum:<sup>10</sup>

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, hlm. 73.

<sup>9</sup> Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 152.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, hlm. 74.

2. Adat atau '*urf*' berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu.
3. '*urf*' yang dijadikan sandaran hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.
4. Adat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan Nash (*qaṭ'i*).

Berdasarkan data yang penyusun dapatkan di lapangan, adanya larangan perkawinan *kebo balik kandang* merupakan wasiat dari orang terdahulu. Dengan rasa hormat dan menganggap bahwa sesuatu yang dikatakan oleh orang terdahulu, masyarakat Sukoharjo mematuhi larangan tersebut semata-mata untuk kebaikan (kemaslahatan) dan menghindari terjadinya keburukan (kemudaratan) dalam kehidupan keluarga. Meskipun larangan perkawinan tersebut masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat di Desa Sukoharjo, ada beberapa orang yang sudah meninggalkan kepercayaan ini, sehingga hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai '*urf*' sehingga menjadikan hal ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.

Jika dilihat dari segi cakupannya, maka larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri termasuk '*urf Khāṣ*' (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku untuk semua daerah dan kalangan, disamping itu adapula beberapa bagian kecil masyarakat yang membolehkan pernikahan tersebut.

Dilihat dari segi keabsahannya larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Sukoharjo masuk dalam '*urf fāsīd*' karena bertentangan dengan nash dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' juga tidak memenuhi syarat-syarat '*urf*' yang dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum.

Menurut pandangan penyusun perkawinan yang dilakukan dengan seseorang yang berada satu daerah dengan tempat asal salah satu orang tua atau lebih dikenal dengan *kebo balik kandang* bukan merupakan suatu larangan baik menurut yang tertulis dalam larangan hukum Islam dan Islam sendiri membolehkan pernikahan tersebut, akan tetapi jika masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri meyakini dan takut akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi jika tetap melaksanakan perkawinan *kebo balik kandang*, maka perkawinan itu boleh tidak dilakukan untuk menghindari hal-hal yang diyakini akan menimbulkan mudarat serta demi maslahat bersama.

Berbicara maslahat, dalam kaidah *fiqhiyyah* ada beberapa macam permbagian maslahat menurut ulama Fiqh, antara lain:<sup>11</sup>

1. Maslahat *Ḍaduriyyat*, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya esensial (primer) bagi kehidupan manusia.

---

<sup>11</sup> Harun Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115-116.



2. Maslahat *Hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang bukan termasuk kelompok esensial (primer), melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
3. Maslahat *Tahsiniyyah*, yaitu maslahat yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada kebutuhan daduri dan haji, tetapi kebutuhan tersebut sebagai peyempurna bagi hidup manusia.

Kaitanya dengan larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yakni perkawinan ini masuk kedalam kebutuhan yang bersifat *hajiyyah* karena di butuhkan oleh sebagian besar masyarakat Sukoharjo untuk menghindari terjadinya sesuatu yang buruk dalam kehidupan rumah tangga.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kuatnya keyakinan terhadap mitos serta akibat buruk yang akan menimpa para pelaku akibat dari melanggar larangan dari nenek moyang merupakan faktor utama yang mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap larangan-larangan. Sebagian besar tokoh masyarakat di Desa Sukoharjo mengatakan bahwa perkawinan *kebo balik kandang* tidak boleh dilakukan guna menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan sebagian kecil mengatakan jika syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi, maka perkawinan *kebo balik kandang* itu boleh untuk dilakukan.
2. Praktik larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang muncul di tengah-tengah masyarakat Sukoharjo dalam tinjauan hukum Islam merupakan sebuah tradisi yang masuk dalam kategori '*urf fāsid*' karena dapat menjerumuskan keyakinan masyarakat kepada sesuatu suatu yang syirik karena meyakini sesuatu yang datang dari selain takdir Allah SWT sehingga hukum melaksanakan perkawinan *kebo balik kandang* adalah boleh/mubah.

## B. Saran

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan suatu ibadah, maka yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan adalah syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hendaknya tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebolehan melaksanakan perkawinan adat *kebo balik kandang* dan memberikan pengertian bahwa tidak semua berakibat buruk terhadap kehidupan berkeluarga setelah melakukan perkawinan *kebo balik kandang* serta meluruskan kepercayaan masyarakat di Desa Sukoharjo bahwa baik dan buruknya sesuatu, hidup dan mati datangnya dari Allah SWT semata, bukan akibat dari melanggar perkawinan yang sudah di praktekkan selama bertahun-tahun lamanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1974.

### **Fikih/Uşul Fikih**

Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Slamet, dan H. Aminuddin, *Fiqh Muanakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Bin Husain, Abu Syuja', *Matnul Glayah wat Taqrib*, Penerjemah: a. Ma'ruf Asrori, "Ringkasan Fikih Islam (Lengkap Dengan Latihan Soal-Soal)", Surabaya: Al-Miftah, 2000.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

As-sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

At-tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 2, Jakarta: AMZAH, 2011.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. DANA BHAKTI WAKAF, 1995.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Alih bahasa Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2011.

- Muhammad Usman az-Zammari, Asy-Syaih Abu Munir ‘Abdullah bin, *Indahnya Pernikahan Dalam Tuntutan Islam*, penerjemah Fathul Mujib, Cet. Ke-2, Yogyakarta: At-Tuqa, 2009.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al Bayan, 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.
- Qordhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2012.
- Safroni, M. Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media Publishing, 2014.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tihami, dan Suhari Sahrani, *Fiqh Lengkap*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Umar, Muin, dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadist*, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. 1, Jakarta: Almahira, 2010.

### **Skripsi**

- Ita Istiyawati, “*Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul*”, *Skripsi, tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Joko Suseno, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)*”, *Skripsi, tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Muhammad Ansori, “*Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambungmacan Kab. Sragen*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Muhammad Umar Kelibia, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan karena Asas Pela Gandong (Studi Kasus antara Negeri Ihamahu dan Amahai di Maluku Tengah)*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Yushadani, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

### **Lain-lain**

Arikunto, Suhahsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: PT RINEKA CIPTA, 1993.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT Aditya Bakti, 2003.

Mandailing, Taufik, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: IDEA Press, 2013.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Nata, H. Abuddin, *Metodologi Study Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008.

Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.

Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 19, Bandung: Alfabeta, 2013.

Surahmad, Winanno, *Dasar-dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1978.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 6, Jakarta: UI-Press, 1986.

Tim Redaksi Nusantara Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nusantara Aulia, 2009.

### **Internet**

<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.id/2015/09/perjanjian-perkawinan-menurut-kuh.html?m=1>

<https://www.scribd.com/document/169300776/makalah-perjanjian-perkawinan>

<http://id.m.wikipedia.org>

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Bab	Footnote	Terjemahan
1	10	I	14	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). QS : Al-Zariyat (51) : 49.
2	23	II	12	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. QS. An-Nūr : (24) : 32.
3	31	II	30	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. QS. Ar-Rūm : (30) : 21.
4	32	II	35	Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah (hubungan) kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. QS. An-Nisâ' : (4) : 1.
5	33	II	37	Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. QS. al-Baqarah : (2) : 187.
6	37	II	44	Dan janganlah kamu menikahi perempuan-

				perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan. QS. An-Nisâ' (4) : 22.
<b>7</b>	<b>37</b>	<b>II</b>	<b>45</b>	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandung (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. an-Nisa' : (4) : 23.
	<b>38</b>	<b>II</b>	<b>46</b>	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha



				Mengetahui, Maha Bijaksana. QS. An-Nisâ' (4) : 24.
<b>7</b>	<b>41</b>	<b>II</b>	<b>50</b>	Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. QS. al-Baqarah : (2) : 228.

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### **Imam abu Hanifah**

Imam abu Hanifah merupakan nama sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zata. Beliau lahir pada tahun 767 M/150 H. Selain ahli dalam bidang Ilmu Hukum (Fiqh), Beliau juga ahli dalam bidang kalam serta mempunyai kepandaian dibidang kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Hasil karya Abu Hanifah yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain adalah kitab al-Mabsut, al-Jami'ush Shagir, al-Jami' al-Kabir.

#### **Imam Maliki**

Nama asli beliau adalah Malik bin Anas bin Malik. Beliau lahir pada tahun 93 H di Madinah. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa Ibu beliau mengandungnya selama dua tahun dan riwayat lain mengatakan tiga tahun. Salah satu dari guru-guru beliau adalah Nafi bin Abi Nu'aim az-Zahry. Karya Imam Maliki yang sangat terkenal yaitu Kitab *Al-Muwatta'* yang berisi ribuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAS. Banyak ulama yang telah mensyarah kitab tersebut. Imam Maliki wafat di Madinah pada bulan Rabi'ul Awwal pada tahun 179 H dalam usia kurang lebih 87 tahun.

#### **Imam Syafi'i**

Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi'i. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 150 H di desa Gazza, daerah pantai selatan Plestina. Pada usia 8-9 tahun beliau sudah hafal 30 Juz kitab suci al-Qur'an. Karya-karya beliau sangat terkenal diantaranya adalah ar-Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah dan kitab al-Umm. Beliau hijrah ke Mesir pada tahun 199 H/815 M. Beliau wafat pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab tahun 204 H/820 M pada umur 54 tahun.

#### **Imam Ahmad bin Hanbal**

Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin 'Abdullah bin Hayyan ibn 'Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Kasif bin Nazim bin Sa'bah. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H/780 M. Beliau kumpulan fatwa Ahmad bin Hanbal diberi nama Musnad yang memuat 30.000 Hadis. Karangan beliau yang terkenal diantaranya adalah Kitab Tafsir yang didalamnya terhimpun 120.000 hadis, kitab al-Salat al-Manasi' as-Shagir, Dar al-Sunnah. Beliau meninggal pada tahun 241 H.

#### **Imam Qurthubi**

Nama lengkap Imam Qurtubi adalah Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi. Beliau merupakan seorang Imam, Ahli hadis, Alim, dan seorang mufassir (penafsir) Al-Qur'an yang terkenal. Beliau berasal dari Qurthub (Cordoba, Spanyol). Beliau sangat terkenal melalui karyanya sebuah Kitab Tafsir Al-Qur'an yang dikenal sebagai kitab Tafsir Al-Qurthubi. Imam Qurthubi meninggal dunia dan di makamkan di Mesir pada Senin, 09 Syawal tahun 671 H.

## **Ibnu Taimiyah**

Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani atau biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah. Beliau lahir pada 10 Rabiul Awwal 661 H di Harran, Turki. Ketika berusia enam tahun, Ibnu Taimiyah dibawa oleh ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara mongol atas Irak. Beliau merupakan pemikir dan ulama Islam dari Turki. Gagasan penting beliau Ibnu Taimiyah adalah kembali ke Tauhid, Qur'an Sunah dan Salaf ash-Shalih, teori Mill, pembuktian induktif dan analogi, kritik terhadap silogisme. Beliau wafat pada tahun 728 H kurang lebih berusia 65 tahun.



### LAMPIRAN III

#### DAFTAR TABEL

TABEL 3.1

##### Luas Wilayah Desa Sukoharjo

No	Penggunaan	Luas (ha)
1	Tanah sawah	376,4950 ha
2	Tanah kering	60,0000 ha
3	Tanah basah	0,0000 ha
4	Tanah perkebunan	2,6730 ha
5	Fasilitas umum	47,1820 ha
6	Tanah hutan	0,0000 ha

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

TABEL 3.2

##### Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	2.413
2	Perempuan	2.750
<b>Total</b>		<b>5.163</b>

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

TABEL 3.3

##### Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	00-05 tahun	<b>382</b>
2	06-10 tahun	<b>341</b>
3	11-20 tahun	<b>679</b>
4	21-30 tahun	<b>639</b>
5	31-40 tahun	<b>714</b>
6	41-50 tahun	<b>670</b>
7	50 tahun keatas	<b>1.739</b>
<b>Jumlah</b>		<b>5.110</b>

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

TABEL 3.4

**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sukoharjo**

No	Tingkat pendidikan penduduk	Jumlah
1	Penduduk tidak tamat SD	400
2	Penduduk tamat SD/ sederajat	428
3	Penduduk tamat SMA/ sederajat	353
4	Penduduk tamat D-3/ sederajat	3
5	Penduduk tidak pernah sekolah	230
6	Penduduk tamat S-1/ sederajat	246
7	Penduduk tidak tamat SLTP	66
8	Penduduk tamat SMP/ sederajat	430
9	Penduduk tamat D-2/ sederajat	4
10	Penduduk tamat S-2/ sederajat	2

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

TABEL 3.5

**Sarana Pendidikan Desa Sukoharjo**

Kategori	Tingkat/ Jenis Sekolah	Status	Jumlah Negeri	Jumlah Swasta	Jumlah	Jumlah Pengajar	Jumlah Siswa
Sekolah Formal	SD	Terakreditasi	1	0	1	5	129
Sekolah Islam	Ibtidayah	Terakreditasi	0	1	1	26	338
Sekolah Islam	Raudhat ul Athfal	Terakreditasi	0	1	1	4	60
Sekolah Formal	TK	Terakreditasi	0	1	1	4	35
Sekolah Islam	Tsanawi yah	Terakreditasi	0	1	1	23	134
Sekolah Islam	Aliyah	Terakreditasi	0	1	1	18	54

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

TABEL 3.6

**Kondisi Keagamaan Masyarakat Sukoharjo**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.162
2	Kepercayaan kepada Tuhan YME	1

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

TABEL 3.7

**Data Sarana Ibadah Desa Sukoharjo**

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Langgar/Surau/Musholla	19

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

TABEL 3.8

**Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukoharjo**

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Pedagang barang kelontong	20	13	33
Pegawai Negeri Sipil	10	5	15
Montir	4	0	4
Petani	820	350	1.125
Pedagang Keliling	10	20	30
Pemuka Agama	30	25	55
Wiraswasta	35	15	50
Tukang Batu	50	0	50
Buruh Tani	1.391	1.672	3.063
POLRI	1	0	1
Perawat swasta	0	1	1
Karyawan Perusahaan Pemerintah	0	0	0
Tukang Kayu	18	0	18
TNI	2	0	2
Pengrajin	4	0	4

(Sumber data: Balai Desa Sukoharjo tahun 2016)

## LAMPIRAN IV

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang perkawinan adat Kebo Balik Kandang?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai larangan ini?
3. Menurut Bapak/Ibu apa saja faktor yang menyebabkan larangan itu masih ditaati sampai sekarang?
4. Sepengetahuan Bapak/Ibu bagaimana kehidupan rumah tangga orang yang melanggar peraturan ini?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan ini apabila dikaitkan dengan hukum Islam?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN V

### DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Sujamta	Desa Sukoharjo	Kepala Desa Sukoharjo
2	Ahmad Ghozali	Dusun Ringinsari	Tokoh Agama/Kyai
3	Saeri	Dusun Ringinsari Kidol kali	Takmir
4	Murtalib	Dusun Ringinsari Kulon	Modin
5	Nor Faliq	Dusun Ringinsai	Pelaku Perkawinan Kebo Balik Kandang
6	Nurul Hayati	Dusun Ringinsari	Masyarakat Sukoharjo
7	Supalal	Dusun Ringinsari	Masyarakat Sukoharjo
8	Uswatun Nafi'ah	Dusun Ringinsari	Masyarakat Sukoharjo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-328/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

10 Februari 2017

Kepada  
Yth. **Kepala Desa**  
Di Ds. Sukoharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mariatul Magfiroh	13350025	AS

Untuk mengadakan penelitian di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-320/Un.02/DS.1/PN.00/2/2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

10 Februari 2017

Kepada  
Yth. **Bapak Camat**  
Di Kec. Plemahan, Kab. Kediri

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mariatul Maghfiroh	13350025	AS

Untuk mengadakan penelitian di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-328/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

06 Februari 2017

Kepada  
Yth. **Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**  
Cq. Kepala BASKESBANGPOL YOGYAKARTA  
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mariatul Maghfiroh	13350025	AS

Untuk mengadakan penelitian di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1471/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur  
Up. Kepala Badan Kesbangpol  
Provinsi Jawa Timur  
Di

SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : B-328/Un.02/DS.1/PN.00/2/2017  
Tanggal : 6 Februari 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT KERO BALIK KANDANG DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI"** kepada :

Nama : MARIATUL MAGHFIROH  
Nim : 13350025  
No. HP/Identitas : 085868477168 / 950615350367  
Prodi/Jurusan : Al-Akhwah Asy-Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri,  
Provinsi Jawa Timur  
Waktu Penelitian : 20 Februari 2017 s.d. 20 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**

**Nomor : 070/ 2499/ 209.4/2017**

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
  2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

**Menimbang** : Surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 Pebruari 2017 Nomor : 074/1471/Kesbangpol/2017 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Mariatul Maghfiroh.

**Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :**

- a. Nama : Mariatul Maghfiroh
- b. Alamat : Dsn. Ringinsari Kulon RT.002/RW. 001 Ds. Sukoharjo, Kec. Plemahan kabupaten Kediri
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta
- e. Kebangsaan : Indonesia

**Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :**

- a. Judul Proposal : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kero Balik Kandang di Desa Sukoharjo Kec. Plemahan Kabupaten Kediri"
- b. Tujuan : Permohonan data dan wawancara
- c. Bidang Penelitian : Al-Akhwat Asy-Syakhsyiyah
- d. Dosen Pembimbing : Drs. Syamsul Hadi S.Ag., M.Ag
- e. Anggota/Peserta :
- f. Waktu Penelitian : 3 bulan
- g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Kediri

- Dengan ketentuan**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
  2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
  3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 21 Pebruari 2017

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Budaya Politik  
ub.

Kasubbid Demokrasi dan HAM



**SRI HARIJATI, S.Sos, MM**

Pembina

NIP. 19590421 198103 2 009

**Tembusan :**

1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta ;
3. Yang bersangkutan.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Fahq  
Umur : 45  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Dsn. Ringinsari  
Status : Nikah

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI" oleh saudara:

Nama : Mariatul Maghfiroh  
NIM : 13350025  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Hormat Kami



(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama *Palal*  
Umur *75 TH*  
Pekerjaan *Tani*  
Alamat *Ringsari K.C*  
Status :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI" oleh saudara:

Nama : Mariatul Maghfiroh  
NIM : 13350025  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Hormat Kami



(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : NURUL HAYATI  
Umur : 48 TAHUN  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA  
Alamat : DESA RINGIN SARI  
Status : BERSUAMI


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI" oleh saudara:

Nama : Mariatul Maghfiroh  
NIM : 13350025  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Hormat Kami



(NURUL HAYATI.....)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : LISWATUN NAfi'AH  
Umur : 35 th  
Pekerjaan : RUMAH TANGGA  
Alamat : RINGIN SARI  
Status : KAWIN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI" oleh saudara:

Nama : Mariatul Maghfiroh  
NIM : 13350025  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Hormat Kami



(LISWATUN NAfi'AH)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *Sujanto*  
Umur : *55 Tahun*  
Pekerjaan : *Pani*  
Alamat : *ds. Sukoharjo, kec. Plemahan Kab. Kediri*  
Status : *Kepala Desa*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI" oleh saudara:

Nama : *Mariatui Maghfiroh*  
NIM : *13350025*  
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*  
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Hormat Kami

*Sujanto*  
(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *Murtalib*  
Umur : *58*  
Pekerjaan : *Mudiri*  
Alamat : *Desa. Ringinrejo*  
Status : *Nikah*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI" oleh saudara:

Nama : *Mariatul Maghfiroh*  
NIM : *13350025*  
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*  
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Hormat Kami



(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : AHMAD GHOZALI  
Umur : 38 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. Pingsari .Ds. Sukoharjo  
Status : Menikah .

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI” oleh saudara:

Nama : Mariatul Maghfiroh  
NIM : 13350025  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Hormat Kami



(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : SAERI  
Umur : 70 TAHUN  
Pekerjaan : BURUH TANI  
Alamat : KIDOLKALI  
Status :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI" oleh saudara:

Nama : Mariatul Maghfiroh  
NIM : 13350025  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Hormat Kami



(.....)

## LAMPIRAN VIII

### CURRICULUM VITAE

Nama : Mariatul Maghfiroh

Tempat Tanggal Lahir: Kediri, 19 Juni 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Dsn. Ringinsari, Ds. Sukoharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri.

Alamat di Yogyakarta: Jl manggis No. 82 Gaten, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Orang Tua:

- a. Ayah : Mufid
- b. Ibu : Nurul Hayati

Alamat Orang Tua : Dsn. Ringinsari, Ds. Sukoharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri.

Riwayat Pendidikan:

- a. Formal :
  1. TK Kusuma Mulia (Tahun 1999-2001)
  2. MI Islamiyah Sukoharjo (Tahun 2001-2007)
  3. Mts Al-Hikmah Purwoasri (Tahun 2007-2010)
  4. MA Al-Hikmah Purwoasri (Tahun 2010-2013)
  5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2013)
- b. Non-Formal :
  1. PPTQ Purwoasri
  2. PP Wahid Hasyim Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA